

**PENGUMUMAN**  
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)**  
**BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN**  
**DI KABUPATEN KEBUMEN**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan, bersama ini disampaikan informasi terkait Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. SIP yang sudah terbit sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIP;
2. Pengajuan Permohonan SIP Baru atau Perpanjangan dilakukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlaku SKP;
3. Persyaratan SIP yang harus diupload melalui SIPERI (perizinan.kebumenkab.go.id) adalah:
  - a. STR yang masih berlaku;
  - b. Surat Keterangan Tempat Praktik (SKTP);
  - c. Bukti pemenuhan kecukupan SKP dan Surat Pernyataan Kecukupan SKP;
  - d. KTP;
  - e. Pas Foto berlatar belakang merah;
4. Seluruh Dokumen yang diupload adalah San Dokumen Asli (berwarna);
5. Permohonan yang sudah masuk diproses pada Hari Kerja.

Demikian untuk menjadi pedoman pengajuan permohonan SIP.

Terima kasih.